

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah dilakukan oleh Masruki (2009) meneliti pengaruh dari faktor-faktor yang meliputi *leverage*, ukuran bank, dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada bank Islam di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya ukuran bank yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial bank Islam di Malaysia, sedangkan *leverage* dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial bank Islam di Malaysia. Hasan dan Harahap (2010) melakukan penelitian untuk melihat kesesuaian antara pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada laporan tahunan bank Islam dengan indeks *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah dikembangkan berdasarkan kerangka etika bisnis Islam dan hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya ada 2 bank yang mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai dengan satandar yang telah ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*).

Penelitian tentang Tanggung jawab sosial dari prespektif Islam yang disebut dengan *Islamic Social Reporting* (ISR) masih dilakukan oleh

beberapa peneliti, diantaranya adalah Othman (2009) melakukan penelitian dengan melihat pengaruh faktor-faktor (*size*, profitabilitas, *board Composition*, tipe industri) terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada perusahaan syariah yang terdaftar di Bursa Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga faktor yang dipilih yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *board composition* secara signifikan mempengaruhi perusahaan untuk menetapkan *Islamic Social Reporting* (ISR). Tipe industri bukan faktor penting untuk ketentuan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Soraya Fitri, Dwi Hartanti (2010), juga melakukan penelitian yang berjudul Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan *Global Reporting Initiative* Indeks dan *Islamic Social Reporting* Indeks dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank konvensional memiliki pengungkapan yang lebih baik dibandingkan bank syariah. Sedangkan berdasarkan indeks ISR diperoleh bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada tiga bank syariah masih terbatas atau hanya dapat memenuhi 50% dari skor maksimal jika semua item diungkapkan secara sempurna dan pengungkapan berdasarkan indeks GRI memiliki skor lebih baik dibandingkan indeks ISR

Penelitian lain yang melihat faktor-faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* (ISR) pada lingkup perbankan syariah di negara Malaysia, Indonesia dan negara *Gulf Cooperation Council*, dilakukan oleh Rizkiningsih (2012) dengan menggunakan tekanan politik dan pemerintah, jumlah penduduk muslim, *Islamic Governance Score*, *leverage*, dan

profitabilitas sebagai faktor-faktornya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan politik dan *leverage* memiliki pengaruh yang negatif terhadap *Islamic Social Reporting*, sedangkan jumlah populasi Muslim memiliki pengaruh yang positif terhadap *Islamic Social Reporting*. Sedangkan *Islamic governance score* dan profitabilitas tidak mempengaruhi *Islamic Social Reporting* (ISR).

Penelitian tentang *Islamic Social Reporting* (ISR) dilakukan oleh Othman dan Azlan Md. Thani (2010) yang melihat pengungkapan *Islamic Social Reporting* perusahaan yang listing di Malaysia dan hasil penelitian menunjukkan bahwa luas pengungkapan *Islamic Social Reporting* dalam laporan tahunan perusahaan di Malaysia masih minim. Penelitian yang melihat faktor-faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* (ISR) juga dilakukan oleh Raditya (2012) yang melakukan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* (ISR) pada perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah (DES) dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sukuk memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*, profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), jenis industri memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam.

Sofyani (2012) juga melakukan penelitian dengan menggunakan *Islamic Social Reporting* untuk mengukur kinerja sosial perbankan syariah di Malaysia dan Indonesia. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja sosial bank Islam di Malaysia lebih tinggi daripada di Indonesia. Kinerja sosial perbankan Islam di Indonesia pada 2010 mengalami peningkatan signifikan, sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Sementara kinerja sosial pada perbankan Islam di Malaysia adalah stabil.



Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

Nama dan tahun penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Kesimpulan
Rohana Othman, Azlan Md Thani, dan Erlene K Ghani (2009)	<i>Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Sharia-Approved Companies In Bursa Malaysia</i>	Variabel Dependen X1 : Size X2 : Profitabilitas X3 : <i>Board Composition</i> X4 : Type Industri Variabel Independen Y1: <i>Islamic Social Reporting</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga faktor yang dipilih Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan <i>board composition</i> secara signifikan mempengaruhi perusahaan untuk menetapkan <i>Islamic Social Reporting</i> . Tipe industri bukan faktor penting untuk ketentuan <i>Islamic Social Reporting</i>
Masruki (2009)	<i>Value relevant of Accounting Numbers: determinants of corporate Social Responsibility Disclosure of Islamic Banks In Malaysia</i>	Variabel Independen: X1 : <i>Leverage</i> X2 : Ukuran Bank X3 : Profitabilitas Variabel Dependen: Pelaporan Tanggung jawab sosial bank syariah	Faktor-faktor yang terdiri dari <i>leverage</i> , ukuran bank dan profitabilitas yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hanya ukuran bank saja yang memiliki hubungan positif dengan pengungkapan pelaporan tanggung jawab sosial.
Abu Hasan dan Sofyan Syafri Harahap (2010)	<i>Exploring Corporate Social Responsibility Disclosure: the case of Islamic Banks</i>	<i>Corporate Social Responsibility</i> yang terdiri dari 78 item luas pengungkapan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 78 item luas pengungkapan CSR Pada Bank Islam, 26 item pengungkapan dibutuhkan oleh standar pengungkapan yang telah diumumkan AAOIFI. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dari tujuh sampel, hanya ada dua Bank Islam menyatakan mengikuti standar AAOIFI.
Rohana Othman dan Azlan Md. Thani (2010)	<i>Islamic Social Reporting Of Listing Companies In Malaysia</i>	Indeks <i>Islamic Social Reporting</i> pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia	Dari hasil statistik deskriptif yang dihasilkan dari pengujian menunjukkan bahwa luas pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> dalam laporan tahunan perusahaan masih minim.

Soraya Fitri, Dwi Hartanti (2010)	Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan <i>Global Reporting Initiative</i> Indeks dan <i>Islamic Social Reporting</i> Indeks	Tanggung jawab sosial pada Bank konvensional dan tanggung jawab sosial pada bank syariah	Bank konvensional memiliki pengungkapan yang lebih baik dibandingkan bank syariah. Sedangkan berdasarkan indeks ISR diperoleh bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada tiga bank syariah masih terbatas atau hanya dapat memenuhi 50% dari skor maksimal jika semua item diungkapkan secara sempurna dan pengungkapan berdasarkan indeks GRI memiliki skor lebih baik dibandingkan indeks ISR
Abdullah et al (2011)	<i>Corporate social responsibility in Islamic Banks: A study of Shari'ah Supervisory Board Disclosure and Zakat Disclosure in Malaysia and Indonesia Islamic Banks</i>	Pelaporan dewan pengawas syariah dan pelaporan zakat	Penelitian menunjukkan masih terbatasnya pengungkapan laporan dewan pengawas syariah dan pelaporan zakat yang dilakukan oleh bank Syariah yang ada di negara Indonesia dan Malaysia.
Priyesta Rizkiningsih (2012)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR): Studi Empiris Pada Bank Syariah di Indonesia, Malaysia dan Negara-Negara <i>Gulf Cooperation Council</i>	Variabel Dependen: X1: Tekanan politik dan pemerintah X2 : Jumlah penduduk muslim X3 : <i>Islamic Governance Score</i> X4 : <i>Leverage</i> X5 : Profitabilitas Variabel Independen: Y: <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan politik dan <i>leverage</i> memiliki pengaruh yang negatif terhadap ISR, sedangkan jumlah populasi Muslim memiliki pengaruh yang positif terhadap ISR. Sedangkan <i>Islamic governance score</i> dan profitabilitas tidak mempengaruhi <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR).
Amilia Nurul Raditya (2012)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan	Variabel Dependen X1 : Penerbitan sukuk X2 : Ukuran perusahaan	Penerbitan sukuk memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR), ukuran, profitabilitas memiliki pengaruh

	<i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> Pada Perusahaan yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES)	X3 : Profitabilitas X4 : Umur Perusahaan X5 : Jenis Industri Variabel Independen Y1: <i>Islamic Social Reporting</i>	positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> , Jenis industri memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam.
Hafiez Sofyani, Iलयul Ulum, <i>et al</i> (2012)	Islamic Social Reporting Index sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia)	<i>Islamic Social Reporting</i> Indeks	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja sosial bank Islam di Malaysia lebih tinggi daripada di Indonesia. Kinerja sosial perbankan Islam di Indonesia pada 2010 mengalami peningkatan signifikan, sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Sementara kinerja sosial pada perbankan Islam di Malaysia adalah stabil.

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sekarang dan Terdahulu

Nama dan tahun penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Lokasi Penelitian	Kesimpulan
Rohana Othman, Azlan Md Thani, dan Erlene K Ghani (2009)	<i>Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Sharia-Approved Companies In Bursa Malaysia</i>	Kuantitatif	Perusahaan yang terdaftar di Bursa efek Malaysia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga faktor yang dipilih Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan <i>board composition</i> secara signifikan mempengaruhi perusahaan untuk menetapkan <i>Islamic Social Reporting</i> . Tipe industri bukan faktor penting untuk ketentuan <i>Islamic Social Reporting</i>
Masruki (2009)	<i>Value relevant of Accounting Numbers: determinants of corporate Social Responsibility Disclosure of Islamic Banks In Malaysia</i>	Kuantitatif	Bank Islam di Malaysia	Faktor-faktor yang terdiri dari leverage, ukuran bank dan profitabilitas yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hanya ukuran bank saja yang memiliki hubungan positif dengan pengungkapan pelaporan tanggung jawab sosial.
Abu Hasan dan Sofyan SyafriHara hab (2010)	<i>Exploring Corporate Social Responsibility Disclosure: the case of Islamic Banks</i>	Deskriptif	Bank Islam di negara Malaysia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 78 item luas pengungkapan CSR Pada Bank Islam, 26 item pengungkapan dibutuhkan oleh standar pengungkapan yang telah diumumkan AAOIFI. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dari tujuh sampel, hanya ada dua Bank Islam menyatakan mengikuti standar AAOIFI.
Rohana Othman dan Azian Md. Thani (2010)	<i>Islamic Social Reporting Of Listing Companies In Malaysia</i>	Kuantitatif dan Kualitatif	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia	Dari hasil statistik deskriptif yang dihasilkan dari pengujian menunjukkan bahwa luas pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> dalam laporan tahunan perusahaan yang telah dipilih masih minim.

Soraya Fitri, Dwi Hartanti (2010)	Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan <i>Global Reporting Initiative Indeks</i> dan <i>Islamic Social Reporting Indeks</i>	Komparatif	Bank konvensional dan Bank syariah di negara Indonesia	Bank konvensional memiliki pengungkapan yang lebih baik dibandingkan bank syariah. Sedangkan berdasarkan indeks ISR diperoleh bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada tiga bank syariah masih terbatas atau hanya dapat memenuhi 50% dari skor maksimal jika semua item diungkapkan secara sempurna dan Pengungkapan berdasarkan indeks GRI memiliki skor lebih baik dibandingkan indeks ISR
Abdullah et al (2011)	<i>Corporate social responsibility in Islamic Banks: A study of Shari'ah Supervisory Board Disclosure and Zakat Disclosure in Malaysia and Indonesia Islamic Banks</i>	Kuantitatif	Bank Syariah di negara Indonesia dan Malaysia	Penelitian menunjukkan masih terbatasnya pengungkapan laporan dewan pengawas syariah dan pelaporan zakat yang dilakukan oleh bank Syariah yang ada di negara Indonesia dan Malaysia.
Hafiez Sofyani, Ihyaul Ulum, Daniel Syam, Sri Wahyuni (2012)	<i>Islamic Social Reporting Index</i> Sebagai model pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah	Komparatif	Bank Umum syariah di Negara Indonesia dan Malaysia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja sosial <i>train-aveage</i> bank Islam di Malaysia lebih tinggi daripada di Indonesia. Kinerja sosial perbankan Islam di Indonesia pada 2010 mengalami peningkatan signifikan, sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Sementara kinerja sosial pada perbankan Islam di Malaysia adalah stabil.
Priyesta Rizkiningsih (2012)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Islamic Social</i>	Kuantitatif	Bank Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Negara-Negara Gulf	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan politik dan <i>leverage</i> memiliki pengaruh yang negatif terhadap ISR, sedangkan jumlah populasi

	<i>Reporting (ISR): Studi Empiris Pada Bank Syariah di Indonesia, Malaysia dan Negara-Negara Gulf Cooperation Council</i>		<i>Cooperation Council</i>	Muslim memiliki pengaruh yang positif terhadap ISR. Sedangkan <i>Islamic governance score</i> dan profitabilitas tidak mempengaruhi <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> .
Amilia Nurul Raditya (2012)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> Pada Perusahaan yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES)	Kuantitatif	Perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah Indonesia melalui Bursa Efek Indonesia	Penerbitan sukuk memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> , ukuran, profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> , Jenis industri memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Rasio Keuangan

Rasio Keuangan menurut James C van Horne merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam satu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Dari kinerja yang dihasilkan ini juga dapat dijadikan sebagai evaluasi hal-hal yang perlu dilakukan ke depan agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan target perusahaan.

Dalam penelitian ini hanya akan membahas dua bentuk rasio keuangan yaitu:

a. Rasio Rentabilitas

Rasio Rentabilitas sering disebut profitabilitas usaha. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio ini terdiri dari beberapa jenis rasio yaitu:

- *Net Profit Margin*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan *net income* dari kegiatan operasi pokoknya.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$$

- *Return On Equity (ROE)*

Return on Equity merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang ada untuk mendapatkan profitabilitas.

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total ekuitas}} \times 100\%$$

- *Return On Total Assets (ROA)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan dari keseluruhan aset yang dimiliki.

$$\text{Return On Total Assets} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

b. Rasio Solvabilitas atau *leverage*

Rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi bank.

Ada beberapa jenis rasio solvabilitas yaitu:

- *Capital Adequacy Ratio*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan.

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva tertimbang menurut risiko}} \times 100\%$$

- *Debt to equity ratio*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang hutang bank.

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Jumlah Hutang}}{\text{Jumlah Modal sendiri}} \times 100\%$$

- *Long Term Debt To Assets Ratio*

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh nilai seluruh aktiva bank dibiayai atau dananya diperoleh dari sumber hutang jangka panjang

$$\text{LTDTA} = \frac{\text{Hutang Jangka Panjang}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2.2.2. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan pengawas syariah wajib dibentuk pada bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Dewan Pengawas Syariah diangkat melalui rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut (Pasal 35 ayat 2) Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank
3. Meminta fatwa kepada Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN) untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.
4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009, Prasyarat wajib yang harus dipenuhi untuk menjadi Anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Integritas,
2. kompetensi dan
3. reputasi keuangan

Dalam kepengurusan, Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggotanya. Anggota DPS hanya dapat merangkap sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 lembaga keuangan syariah lainnya.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengatur tentang mekanisme

pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas Syariah.

Mekanismenya adalah sebagai berikut:

- a. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris;
- b. Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi;
- c. Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris, rapat Direksi menetapkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia;
- d. Majelis Ulama Indonesia memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan oleh Direksi;
- e. Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia;
- f. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud; dan
- g. Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan Bank Indonesia. Dalam hal

pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan BI, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia.

Penetapan masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah paling lama sama dengan masa jabatan yang ditetapkan bagi anggota Direksi atau Dewan Komisaris. Yang dimaksud dengan “masa jabatan” adalah masa jabatan dalam 1 (satu) periode pengangkatan.

2.2.3. Islamic Social Reporting (ISR)

Gray *et al* (1987) mendefinisikan pelaporan sosial sebagai sebuah proses menyediakan informasi untuk pelaksanaan akuntabilitas sosial perusahaan kepada masyarakat. Sedangkan menurut Haniffa (2002) *social reporting* adalah perluasan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan perkiraan yang baru dan yang lebih luas dari masyarakat sehubungan dengan peran komunitas bisnis dalam perekonomian.

Pelaporan sosial menyediakan berbagai teori yang menjelaskan motivasi perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial (Zubairu: 2011):

1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi yang terkait dengan pengungkapan sosial menyiratkan alasan mengapa perusahaan mengungkapkan kegiatan lingkungan mereka adalah pengungkapan sosial dibutuhkan oleh masyarakat tempat mereka beroperasi dan kegagalan untuk mengungkapkan laporan sosial bisa menimbulkan implikasi yang merugikan bagi perusahaan (Wilmshurst & Es, 2000; Milne dan Patten, 2002; Campbell et.al, 2003; NIK Ahmad dan Sulaiman, 2004; Mobus, 2005; Moerman dan Van der laan, 2005).

2. Pendekatan Penggunaan Keputusan

Teori ini menyatakan bahwa perusahaan menyediakan pengungkapan sosial karena laporan tersebut dianggap berguna bagi pemangku kepentingan (Campbell dan Beck, 2004; O'Dwyer et al, 2005; Campbell et.al, 2006; Salomo dan Salomo, 2006; Boesso dan Kumar, 2007).

3. Teori Stakeholder

Pengungkapan sosial ini menyiratkan bahwa sebuah perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial sebagai bagian dari dialog antara dirinya dan stakeholder (Maali et.al, 2003). Dengan kata lain, teori stakeholder melihat pengungkapan sosial sebagai sebuah respon terhadap tekanan dari lingkungan eksternal perusahaan. Selain komunitas investasi, tekanan tersebut mungkin timbul dari tekanan kelompok atau masyarakat umum (Brammer dan Pavelin, 2006; Danastas dan Gardenne, 2006; Hess, 2007; Belal andOwen, 2007).

Gray *et al* (1987) dalam Maali (2006) menemukan bahwa tanggung jawab sosial pada banyak organisasi masih bermasalah karena tanggung jawab pada organisasi berubah setiap waktu. Namun dalam agama Islam tanggung jawab sosial sebagai bentuk kepedulian ke sesama merupakan hak dan kewajiban individu atau organisasi yang secara jelas telah didefinisikan oleh agama dan tidak ditentukan oleh hukum dunia yang bisa berubah. Dalam perspektif Islam terdapat 3 hal penting dalam pelaporan sosial, yaitu (Maali *et al*: 2006):

a. Akuntabilitas

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) dalam asas-asas *good corporate governance*, akuntabilitas (*Accountability*) dipresepsikan bahwa perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Menurut Gray (2001) dalam Tsang (1998) mendefinisikan akuntabilitas sebagai identifikasi tanggung jawab dan kemudian menyediakan informasi tentang tanggung jawab tersebut kepada pihak-pihak yang memiliki hak terhadap informasi tersebut. Sedangkan menurut *Global accountability report* (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai sebuah proses dimana organisasi membuat komitmen untuk menyeimbangkan kebutuhan

stakeholder dalam proses pembuatan keputusan dan aktivitas, dan menyampaikan kembali komitmen ini.

Dalam prespektif Islam konsep akuntabilitas akan didefinisikan sebagai sebuah hubungan antara individu dan perusahaan kepada Tuhan (Othman, 2010). Dalam agama Islam, manusia dan bisnis memiliki tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat umum, pernyataan ini telah ditegaskan dalam Qur'an dan sunnah yang menjelaskan bahwa setiap keputusan manusia atas setiap tindakan mereka selama hidup harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, pernyataan tersebut dijelaskan dalam Q.S. Nisaa':86:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

Artinya: Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa)[327]. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.

[327] penghormatan dalam Islam ialah: dengan mengucapkan Assalamu'alaikum.

b. Tanggung jawab sosial dan keadilan sosial

Islam menekankan konsep tanggung jawab sosial. Persaudaraan (ukuwah) secara luas dipakai dalam kehidupan masyarakat Islam. Semua muslim adalah saudara dan akan saling peduli satu sama lain, dan tidak menipu atau melakukan eksploitasi

apapaun alasannya. Berkowitz, *et al* (1997) dalam Al-Qadi (2012) mengindikasikan konsep tanggung jawab sosial adalah identifikasi dengan tiga konsep tanggung jawab organisasi yang diwakili dalam:

1. Tangung jawab kepada laba

Dalam konsep ini tanggung jawab organisasi diwakili hanya dalam laba pemilik dan pemegang saham.

2. Tanggung jawab kepada *stakeholders*

Tanggung jawab ini untuk memberikan perhatian kepada para stakeholder yang meliputi konsumen, karyawan, pemasok, dan lain-lain.

3. Tanggung jawab kepada masyarakat

Tanggung jawab ini lebih diperuntukkan mengenai komitmen tanggung jawab organisasi dengan lingkungan dan masyarakat umum.

Prinsip keadilan sosial maksudnya adalah memberikan masing-masing individu apa yang menjadi hak mereka dalam penyaluran keuntungan dan memberikan kebutuhan yang sama.

Islam juga menekankan bahwa manusia harus menjadi orang yang adil seperti yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nahl :90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dalam konteks ini, keadilan dimaksudkan untuk adil dengan tiap orang. Graafland, *et al* (2006) dalam Basah (2013) menghubungkan prinsip keadilan menurut Islam untuk beberapa jenis aktivitas bisnis, yaitu:

1. Pertama, keadilan dalam pemenuhan janji, fakta, dan kontrak. Oleh karena itu Muslim akan jujur, sungguh-sungguh dan mengungkapkan kebenaran bisnis mereka dan memastikan ketepatan kriteria produk dan spesifikasi produk yang mereka tawarkan.
2. Kedua, keadilan dalam persamaan perlakuan pada pengelolaan tenaga kerja. Merekrut pegawai dan membayar gaji yang sesuai dengan jasa dan kemampuan pegawai.
3. Terakhir, keadilan Islam juga diterapkan dalam penyaluran ekuitas atau kekayaan.

Dalam aktivitas ekonomi, Islam menyediakan beberapa fondasi untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dan tanggung jawab sosial. Sebagai contoh, Islam menentukan kewajiban membayar pendapatan dan zakat, waqf, sadaqah dan pinjaman yang bebas bunga (Qard al Hassan). Untuk memastikan kesejahteraan sosial-

ekonomi, zakat adalah kewajiban dalam agama Islam dan yang utama dalam kelima pilar.

c. Kepemilikan dan kepercayaan

Allah adalah pemilik segalanya yang ada di dunia ini, namun dalam kenyataannya pengakuan individu juga diakui namun perlu diingat bahwa kepemilikan yang absolut hanya dimiliki oleh Allah. Al-qur'an juga menjelaskan bahwa keutamaan dari suatu kepemilikan adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Oleh sebab itu setiap pemilik bertanggung jawab untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan perintah Allah SWT dan bertujuan untuk memberi manfaat kepada umat.

Dalam memenuhi hak publik atau masyarakat umum terhadap informasi kinerja operasional organisasi, akuntabilitas merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan. Salah satu bentuk akuntabilitas adalah pelaporan tanggung jawab sosial, dalam perspektif konvensional pelaporan tanggung jawab sosial dikenal sebagai perpanjangan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan ekspektasi sosial yang lebih luas sehubungan dengan peran masyarakat dalam ekonomi atau kegiatan bisnis perusahaan.

Menurut Haniffa (2002) bahwa pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada sistem konvensional hanya berfokus pada aspek material dan moral. Ia menambahkan bahwa seharusnya aspek spiritual juga

dijadikan sebagai fokus utama dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan karena para pembuat keputusan Muslim memiliki ekspektasi agar perusahaan mengungkapkan informasi-informasi tertentu secara sukarela guna membantu dalam pemenuhan kebutuhan spiritual mereka. Salah satu jalan untuk memenuhi pengungkapan penuh dalam konteks Islam adalah dengan adanya kerangka *Islamic Social Reporting* (ISR).

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan perluasan dari pelaporan sosial yang tidak hanya mencakup harapan yang lebih luas masyarakat mengenai peran perusahaan dalam ekonomi tetapi juga peran perusahaan dalam menjunjung tinggi nilai spiritual (Haniffa, 2002). *Islamic Social Reporting* (ISR) jika dijelaskan dalam kerangka syariah, *Islamic Social Reporting* (ISR) berada pada lingkup aspek ekonomi atau secara lebih spesifik berada pada lingkup aspek akuntansi. Menurut Haniffa (2002) dalam Raditya (2012) *Islamic Social Reporting* (ISR) memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat; dan untuk meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan cara memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan spiritual para pembuat keputusan Muslim.

Terdapat enam tema pengungkapan dalam kerangka *Islamic Social Reporting* (ISR) yang disusun dari beberapa penelitian oleh Othman, *et al* (2009). Enam tema tersebut meliputi:

a. Pendanaan dan Investasi (*Finance & Investment*)

Tema ini mengungkapkan mengenai Informasi apakah sumber-sumber keuangan dan investasi adalah bebas bunga (riba) dan bebas spekulatif (gharar), karena bunga (riba) dan gharar dilarang (haram) dalam Islam seperti yang disebutkan di dalam Q.S Al-Baqarah :278-279.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ
 مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَتُوبْۤا
 فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Selain riba dan gharar, aspek lain yang harus diungkapkan oleh perusahaan yang sesuai dengan konsep syariah adalah praktek pembayaran zakat. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat (PSAK 101 paragraf 71). Kewajiban untuk membayar zakat juga telah dijelaskan dalam Q.S.Al-Baqarah:43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'[44].

[44] Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

Pengungkapan selanjutnya yang harus diungkapkan dalam tema ini adalah pengungkapan terkait dengan kebijakan terkait dengan piutang. Kebijakan terkait dengan piutang ini dapat diungkapkan terkait dengan kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penyisihan kerugian piutang. Tujuan pengungkapan ini sebenarnya tidak terlepas dari prinsip Islam untuk selalu hidup rukun dan saling tolong menolong atau menjaga ukhuwah (persaudaraan). Pengungkapan mengenai kebijakan atas keterlambatan pembayaran telah dijelsakan dalam Q.S. Al-Baqarah: 280

وَأِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya :280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

Item-item yang diungkapkan dalam tema pembiayaan dan investasi ini meliputi pernyataan terkait dengan kegiatan yang mengandung riba, pengungkapan terkait dengan informasi gharar, pengelolaan zakat dan kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang atau penyisihan kerugian piutang.

b. Produk dan Jasa (*Products and Service*)

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan semua produk atau layanan yang termasuk ke dalam kategori haram (dilarang) seperti minuman keras, daging babi, transaksi senjata, perjudian dan hiburan. Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga yaitu keharusan menghindari dari kemudharatan. Al-quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber hukum menyatakan secara eksplisit berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum maupun dipakai seorang muslim. Muslim benar-benar peduli dengan status halal dai produk/jasa (Haniffa, 2002). Di Indonesia, sertifikasi mengenai kehalalan produk dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pemenuhan kegiatan operasional yang sesuai dengan syariah merupakan aspek pelaporan dari tema produk dan jasa, karena suatu entitas yang beroperasi dengan prinsip Islam harus memperhatikan kegiatan operasionalnya yang harus sesuai dengan prinsip Islam. Pemenuhan kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah akan

memuaskan pelanggan-pelanggan yang sangat memikirkan kehalalan produk maupun jasa yang dinikmati. Pelanggan memang harus dipuaskan karena pelanggan yang tidak puas akan meninggalkan perusahaan dan menjadi pelanggan perusahaan lain yang dapat memberikan kepuasan yang lebih baik. Makin banyak pelanggan yang beralih menjadi pelanggan pesaing, dapat diramalkan bahwa hasil penjualan akan menurun dan pada gilirannya laba juga akan turun. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi perusahaan untuk melakukan operasioanalnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kategori selanjutnya pelayanan pelanggan. Secara teori, kepuasan pelanggan tidak hanya berhenti sampai kegiatan jual beli, tetapi juga berlanjut pada kegiatan pelayanan setelah pembelian. Salah satu kebijakan yang berorientasi pelanggan adalah pelayanan terhadap keluhan pelanggan setelah proses jual-beli. Dan kategori selanjutnya berkaitan dengan pengembangan produk, bagi perusahaan harus terus mengembangkan produk-produk yang ditawarkan kepada konsumen sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan konsumen yang semakin hari meningkat.

c. Karyawan (*Employees*)

Islamic Social Reporting yang berprinsip pada syariah, segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan akan berkaitan dengan prinsip keadilan. Prinsip keadilan yang dikaitkan dengan karyawan telah dijelaskan oleh Graafland, *et al* (2006) dalam Basah (2013) mengenai

pengaitan keadilan dalam kegiatan bisnis, dimana salah satu penerapan keadilan adalah diterapkan pada pengelolaan karyawan. Masyarakat Islam perlu tahu bahwa perusahaan yang bersikap adil terhadap karyawannya akan mengungkapkan informasi seperti upah, sifat pekerjaan, jam kerja per hari, cuti tahunan, kesehatan dan kesejahteraan, kebijakan mengenai persoalan-persoalan agama seperti waktu doa dan tempat doa, pendidikan dan pelatihan untuk karyawan, kesempatan yang sama dan lingkungan kerja.

d. Masyarakat (*Society*)

Kebutuhan masyarakat ummah atau umum secara luas pada umumnya dapat dicapai melalui saddaqa (amal), Wakaf (Trust) dan Qardh hassan (pinjaman dengan tidak ada keuntungan) (Haniffa, 2002). Perusahaan harus mengungkapkan peranannya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan menangani masalah-masalah sosial misalnya; masalah buta aksara, beasiswa sekolah, dll pada masyarakat di mana mereka beroperasi (Maali, *et al.*, 2006). Penjelasan mengenai kegiatan kemasyarakatan telah dijelaskan dalam Q.S.Al-Baqarah :271

إِنْ تُبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۗ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ ۚ وَيُكْفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

Artinya : Jika kamu Menampakkan sedekah(mu)[172], Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya[173] dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik

bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

[172] Menampakkan sedekah dengan tujuan supaya dicontoh orang lain. [173] Menyembunyikan sedekah itu lebih baik dari menampakkannya, karena Menampakkan itu dapat menimbulkan riya pada diri si pemberi dan dapat pula menyakitkan hati orang yang diberi.

Kategori pengungkapan yang diungkapkan dalam tema ini meliputi sedekah, donasi, atau sumbangan, wakaf, qard hassan, sukarelawan dari karyawan, beasiswa sekolah, pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah, pembangunan tunas muda, peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal dan menyokong kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan keagamaan.

e. Lingkungan (*Environment*)

Pengungkapan yang dimasukkan dalam tema ini terdiri dari enam kriteria diantaranya adalah konservasi lingkungan, kegiatan mengurangi efek terhadap pemanasan global, pendidikan mengenai lingkungan, pernyataan verifikasi independen atau audit lingkungan dan sistem manajemen lingkungan. Lingkungan perusahaan tidak seharusnya terlibat dalam setiap jenis kegiatan yang mungkin menghancurkan atau merugikan lingkungan. Dengan demikian, informasi yang terkait dengan penggunaan sumber daya dan program-program yang dilakukan untuk melindungi lingkungan harus diungkapkan. Menurut Alam (1998) dalam Maali, *et al* (2006) menyatakan bahwa membinasakan atau merusak lingkungan, jika ini dipertimbangkan akan merugikan

bagi individu atau masyarakat, hal ini akan dilarang dalam Islam. Konsep yang mendasari tema lingkungan dalam *Islamic Social Reporting* adalah mizan, i'tidal, khifalah dan akhirah. Konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Konsep peduli terhadap lingkungan juga telah dijelaskan dalam Q.S Ar-Ruum:41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah SWT mengancam keras segala bentuk kerusakan yang ada di bumi, baik di darat maupun di laut. Allah SWT secara tegas menyampaikan bahwa segala bentuk kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan tidak bertanggung jawab manusia pasti mendapatkan balasan yang setimpal agar mereka bertobat.

Kriteria pengungkapan yang digunakan yang terkait dengan tema ini meliputi konservatisme lingkungan, kegiatan mengurangi efek terhadap pemanasan global, pendidikan mengenai lingkungan, audit lingkungan, dan sistem manajemen lingkungan.

f. Tata kelola perusahaan

Corporate Governance yang baik penting adanya untuk pembangunan ekonomi. Ada empat area dimana bukti-bukti empiris menunjukkan dampak positif *Corporate Governance* yang baik terhadap kinerja perusahaan, yaitu sebagai berikut (Abdullah, 2010):

1. Memudahkan akses terhadap sumber pembiayaan eksternal
2. *Corporate Governance* yang baik terbukti mampu mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik
3. *Corporate Governance* yang baik mengurangi risiko tertular kesulitan keuangan.

Pelaporan penerapan *corporate governance* merupakan faktor penting untuk diungkapkan oleh setiap perusahaan. Untuk itu, setiap perusahaan harus membuat pernyataan dalam laporan tahunanannya tentang pelaksanaan penerapan pedoman *Good Corporate Governance*.

Corporate Governance dalam pendekatan Islam harus sungguh-sungguh mampu berbasis orientasi nilai dan prinsip kejujuran dan keadilan terhadap semua stakeholder. Dari sisi Islam *Corporate Governance* harus berupaya menempatkan *maqashid al-Syariah* sebagai tujuan akhir, dengan membawa konsepsi perlindungan terhadap kepentingan dan hak semua stakeholder kedalam aturan-aturan syariah.

Dalam tema pengungkapan ini kriteria yang akan menjadi komponen dalam tema ini disesuaikan dengan penelitian Fauziah (2013) yang menyesuaikan dengan jenis usaha dari objek yang diteliti

yaitu status kepatuhan terhadap syariah, struktur kepemilikan saham, Rincian nama dan tanggung jawan Dewan Pengawas Syariah, jumlah pelaksanaan rapat Dewan Pengawas Syariah, penerapan fungsi kepatuhan bank, pengungkapan ada tidaknya perkara hukum, dan kebijakan anti korupsi atau kode etik.

2.2.4. Bank Umum Syariah

Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, mendefinisikan Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 dijelaskan mengenai Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau Pemerintah daerah.

Dalam pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 dijelaskan mengenai Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyabittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan

Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;

- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kategori kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank syariah, yaitu kegiatan penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*), dan kegiatan bidang jasa (*service*). Selain beberapa kegiatan diatas, Bank Umum Syariah juga dilarang melakukan kegiatan berikut dalam menjalankan kegiatannya:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- c. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Bank Umum Syariah di Indonesia memiliki struktur kepemilikan saham yang berbeda-beda, ada yang dimiliki oleh Negara dan swasta. Kepemilikan oleh swasta berarti pihak asing atau masyarakat umum memiliki saham Bank Umum Syariah. Kepemilikan saham oleh negara dalam suatu perusahaan dilakukan oleh suatu badan usaha yang disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan Usaha milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :


- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. mengejar keuntungan;

- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Menurut pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdiri dari Persero dan Perum.

- a. Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
- b. Perum adalah Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusah

2.3. Kerangka Berfikir



2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 2010:110). Penelitian ini menggunakan karakteristik perusahaan sebagai variabel independennya.

Dalam teori legitimasi menjelaskan hubungan antara ukuran perusahaan terhadap program sosial. Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan yang lebih besar melakukan aktivitas yang lebih banyak sehingga memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat dan lingkungan. Kelangsungan hidup perusahaan tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut menjalankan setiap aktivitasnya (Haniffa *et al*, 2004).

Othman, *et al* (2009) juga menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar pasti memiliki pembiayaan, fasilitas, dan sumber daya manusia yang lebih banyak untuk dapat melakukan pengungkapan yang lebih sesuai dengan prinsip Islam.

Beberapa penelitian juga menggunakan ukuran perusahaan untuk melihat pengaruh pengungkapan perusahaan. Othman (2009), Widiawati (2012) dan Raditya (2012) menunjukkan ukuran perusahaan mempengaruhi perusahaan untuk menetapkan *Islamic Social Reporting*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama pada penelitian ini adalah:

H1: Bank Umum Syariah dengan *size* besar lebih cenderung mengungkapkan *Islamic Social Reporting* dibandingkan Bank Umum Syariah dengan *size* kecil. *Size* bank dapat membedakan pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Leverage atau solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Entitas dengan tingkat hutang yang tinggi lebih tidak fleksibel dibandingkan dengan

tingkat utang rendah. Suatu entitas yang memiliki hutang yang tinggi terkadang tidak mudah untuk mengalokasikan arus kasnya untuk merespon peluang tertentu, karena entitas dengan hutang yang tinggi akan lebih memilih mengalokasikan arus kasnya untuk membayar hutang (Martani,*et al*: 2012).

Rizkiningsih (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh yang negatif terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Dari penjelasan diatas maka hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

H2: Bank Umum Syariah dengan tingkat *leverage* yang tinggi lebih cenderung untuk tidak mengungkapkan *Islamic Social Reporting* dibandingkan Bank Umum Syariah dengan tingkat *leverage* rendah. *Leverage* dapat membedakan pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Perusahaan yang memiliki profit yang tinggi akan berdampak pada lancarnya kegiatan perusahaan. Menurut teori yang diungkapkan oleh Heinze (1976) dalam Gray, *et al* (1995) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk melakukan tanggung jawab sosial dan pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan. Hal ini juga sesuai dengan yang diungkapkan oleh Hannifa dan Cooke (2005) yang

menyatakan bahwa semakin banyaknya keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan maka perusahaan tersebut dapat menanggung biaya yang lebih tinggi untuk membuat kegiatan sosial yang lebih luas.

Penelitian yang dilakukan oleh Raditya (2012) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Widiawati (2012) Menggunakan ROA sebagai ukuran profitabilitas perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah dan menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Islamic Social Reporting (ISR)*. Dari uraian diatas maka diperoleh hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3 : Bank Umum Syariah dengan profit tinggi lebih cenderung mengungkapkan *Islamic Social Reporting* dibandingkan Bank Umum Syariah dengan profit rendah. Profitabilitas dapat membedakan pengungkapan *Islamic social Reporting*.

Abdullah *et al* (2011) dalam Rizkiningsih (2012) menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah dalam jumlah yang cukup banyak dengan beragam prespektif dan pengalaman dapat mengakibatkan review pada pelaporan perusahaan yang lebih baik terutama dalam hal tata kelola perusahaan dan pelaporan sosial perusahaan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah pasal 35 (1) juga menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan

nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip Syariah. Atas ketentuan tersebut maka hipotesis keempat sebagai berikut:

H4: Bank Umum Syariah dengan Dewan Pengawas Syariah lebih dari dua anggota cenderung mengungkapkan *Islamic Social Reporting* dibandingkan Bank Umum Syariah yang hanya memiliki dua anggota Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah dapat membedakan pengungkapapn *Islamic Social Reporting*.

